

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 44/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998
Lampiran :
Perihal : Pembebasan alokasi Kepada Yth,
penjualan ternak
untuk diperdagangkan **Saudara Menteri Pertanian**
antar pulau/propinsi
di
JAKARTA

Sesuai Paragraf Nomor 41 Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Indonesia IMF tanggal 15 Januari 1998, dinyatakan bahwa sistem pembatasan alokasi penjualan ternak untuk diperdagangkan antar pulau/propinsi akan dihapuskan efektif tanggal 1 Pebruari 1998, maka bersama ini kami harapkan bantuan Saudara Menteri untuk meninjau kembali semua ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan alokasi penjualan ternak tersebut.

Sekian, atas perhatian Saudara Menteri kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara,
2. Prof.DR.Widjoyo Nitisastro,
3. Sesjen Depperindag
4. Dirjen PDN, Depperindag